



PUTUSAN

NOMOR : 19/PDT/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

DINAWATI BR. TARIGAN, Umur 51 Tahun, PNS, Agama Kristen, Tinggal di Dusun IV, Kel. Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ALEX SURANTA.SH, JAMOT SAMOSIR.SH dan AHMAD SULTONI JOHAR HASIBUAN.SH. Tim Hukum dari Kantor BBH dan Advokasi Masyarakat DPC PDI Perjuangan, Kab. Deli Serdang, yang berkantor di Jalan Tirta Deli No.7 Lubuk Pakam (Komplek Pemkab DS), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2012 sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu disebut sebagai **PELAWAN**.; -----

-----**LAWAN**-----

1. **MARDIANA BR. GINTING**, umur 49 tahun, pekerjaan PNS, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Tiung raya No. 20, Kel. Kenanga, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sekarang disebut sebagai **TERBANDING- I** dahulu disebut sebagai **TERLAWAN-I** ; --
2. **REDINGSE BR. NAINGGOLAN**, umur 51 tahun, pekerjaan PNS, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Irian, Gang Bahagia No. 264, Lingk. I, Kel. Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli



Serdang sekarang disebut sebagai **TERBANDING- II** dahulu disebut sebagai **TERLAWAN-II** ; -----

3. **FLORA**.....

3. **FLORA BR. NAIBAHO**, umur 49 tahun, pekerjaan PNS, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan M. Nawawi Harahap Gg. Roparo, Kel. Sudi Rejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan
sekarang disebut sebagai **TERBANDING - III** dahulu disebut sebagai **TERLAWAN - III** ; -----

4. **DUENA MARITA BR. SIHOTANG**, umur 42 tahun, pekerjaan PNS, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Damai, Kel. Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan sekarang disebut sebagai **TERBANDING- IV** dahulu disebut sebagai **TERLAWAN-IV** ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada **Bulat Sitepu, SH.** Advokat di Medan Jl. Bunga Cempaka No. 56, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2012 ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan dengan Surat Perlawanannya tertanggal 17 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah Nomor : 56/Pdt.PZT/2012/PN.LP. tanggal 18 April 2012, yang mengajukan dalil perlawanan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pelawan menolak seluruh dalil gugatan Terlawan I sampai Terlawan IV terkecuali yang diakui secara tegas ; -----
2. Bahwa dalil gugatan Terlawan I sampai Terlawan IV tidak jelas mempersoalkan apakah utang piutang ataupun menanamkan modal kedalam koperasi yang didirikan Pelawan ; -----



3. Bahwa selain ketidakjelasan hal-hal apa yang menjadi pokok dari gugatan dari gugatan Terlawan I sampai Terlawan IV, dalil gugatan yang disampaikan menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel) ; -----

4. Bahwa tidak ada persesuaian antara petitum dan posita yang didalilkan Terlawan I sampai Terlawan IV dalam gugatannya, hal mana dalam penyebutan menyatakan dalam putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding

dalam.....

dalam petitum ke-7 dari gugatan Terlawan I sampai Terlawan IV yang tiba-tiba tanpa disebutkan terlebih dahulu dalam posita, membuat gugatan Terlawan I sampai Terlawan IV menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel) ;

5. Bahwa Terlawan I sampai Terlawan IV telah salah memasukkan sebidang tanah darat + sawah yang terletak di Dusun IV, Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan parit seluas $\pm 21, 60$ M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Wakaf seluas $\pm 21, 60$ M
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Wakaf seluas $\pm 11, 50$ M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Aritonang seluas $\pm 11, 50$ M

berdasarkan berita acara penetapan Sita Jaminan No. 10/CB/2011/56/ PDT.G/2011/PN.LP tertanggal 02 Desember 2011 dalam perkara perdata No. 56/pdt.G/2011/PN-LP sebagai salah satu objek sita jaminan untuk menjamin agar gugatan Terlawan I sampai Terlawan IV tidak sia-sia adalah ntidak berdasar dan hanya spekulasi semata Para Terlawan ;

6. Bahwa terhadap sebidang tanah darat + sawah yang terletak di Dusun IV, Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan parit seluas $\pm 21, 60$ M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Wakaf seluas $\pm 21, 60$ M
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Wakaf seluas $\pm 11, 50$ M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Aritonang seluas $\pm 11, 50$ M

Yang menjadi salah satu objek sita jaminan bukan lagi milik pelawan karena telah dijual kepada James Sirait, SE berdasarkan Surat Melepaskan Hak Atas Tanah dengan ganti dengan Nomor 27 tertanggal 04 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Adi Pinem, SH di Medan ;-----

7. Bahwa pendalilan gugatan para Terlawan yang telah memasukkan salah satu objek sita jaminan yang bukan milik pelawan menjadikan Gugatan Terlawan I sampai Terlawan IV menjadi kabur (obscure libel), sehingga

sudah.....

sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meninjau kembali putusan verstek No: 56/Pdt-G/2011/PN-LP untuk menolak gugatan Terlawan I sampai Terlawan IV setidaknya tidak dapat diterima ;-----

8. Bahwa Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan verstek dalam perkara No: 56/Pdt-G/2011/PN-LP terhadap dalil gugatan Terlawan I sampai Terlawan IV yang kabur dengan memasukkan sebidang tanah darat + sawah yang terletak di Dusun IV, Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan parit seluas $\pm 21, 60$ M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Wakaf seluas $\pm 21, 60$ M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Wakaf seluas $\pm 11, 50$ M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Aritonang seluas $\pm 11, 50$ M ;

Yang bukan lagi milik Pelawan sebagai salah satu objek Sita Jaminan No. 10/CB/2011/56/PDT.G/2011/PN.LP menjadi cacat hokum karena tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terlawan I sampai Terlawan IV dapat membuktikan kepemilikan atas objek sita jaminan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dikarenakan kurang hati-hatian Majelis Hakim dalam perkara No: 56/Pdt-G/2011/PN-LP yang memeriksa dan menjatuhkan putusan verstek terhadap gugatan Terlawan I sampai Terlawan IV yang kabur dan tanpa didasarkan alat bukti yang sah atas objek jaminan yang bukan milik Pelawan sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perlawanan ini untuk menerima perlawanan (verzet) Pelawan dan membatalkan putusan Verstek No: 56/Pdt-G/2011/PN-LP tertanggal 09 Februari 2012 ; -----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Pelawan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perlawanan (Verzet) ini untuk menjatuhkan putusan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima ; -----
2. Menyatakan.....

2. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah Perlawanan yang benar ; -----
3. Membatalkan putusan verstek No. 56/Pdt.G/2011/PN-LP tertanggal 09 Februari 2012 ; -----

4. Menolak gugatan Terlawan I sampai Terlawan IV ;

5. Menghukum Terlawan I sampai terlawan IV membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider :

“Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)”

-----Menimbang, bahwa Terlawan I s/d IV menyangkal dalil – dalil yang dikemukakan oleh Pelawan, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas ; -----

1. Bahwa perkara Perlawanan yang diajukan perlawanan dalam perkara No: 56/Pdt-G/2011/PN-LP adalah sama nomornya dengan nomor perkara asal yaitu perkara



perdata No: 56/Pdt-G/2011/PN-LP dalam tahun yang sama tahun 2011 hanya tanggal yang berbeda oleh karenanya harus didaftar ulang kembali ;

2. Bahwa walaupun tanah perkara yang disebutkan dalam perlawanan Pelawan tersebut sebagai salah satu objek perkara :
 - Sebelah Utara berbatas dengan parit seluas $\pm 21, 60$ M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Wakaf seluas $\pm 21, 60$ M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gang Wakaf seluas $\pm 11, 50$ M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Aritonang seluas $\pm 11, 50$ M
3. Bahwa apa yang dimaksud Pelawan dengan sebutan dalam menentukan ukuran tanah : Utara, Selatan, Timur dan sebelah Barat "seluas" 21,6M dan 11,50 M, yang biasanya dengan sebutan "panjang" dan "lebar" hal mana harus ditolak sekaligus perlawanan yang tidak benar;
4. Bahwa transaksi yang menurut Pelawan tanah perkara telah dilaksanakan antara Pelawan dengan James Sirait dihadapan Adi Pinem, S.H Notaris di

Medan.....

Medan Nomor 27 tanggal 04 Maret 2011 akan tetapi Pelawan tidak pernah memberitahukan kepada Kepala Desa sebagai pemilik wilayah tanah perkara hal mana juga bertentangan dengan P. P 10 tahun 1961 sehingga teman sebatas dengan tanah perkara mengakui tanah perkara adalah milik Pelawan;

5. Bahwa Terlawan I s/d IV tidak pernah mengetahui tanah yang tersebut dalam perlawanan Pelawan adanya pemindahan hak dengan ganti rugi dari Pelawan kepada James Sirait , hal mana diketahui dari Kepala Lingkungan dan juga dari Kepala Desa setempat, karena tidak pernah dilaporkan tentang adanya transaksi di Kantor Notaris Adi Pinem, S.H.
6. Bahwa dari perbuatan Pelawan membuat transaksi di Kantor Adi Pinem, S. H Notaris di Medan dibawah No. 27 tanggal 04 Maret 2011 dengan tergesa-gesa dengan itikad tidak baik dengan dasar jauh sebelum dibuatnya Akte Nomor 27 tanggal 04 Maret 2011 Pelawan mengetahui betul/benar masih banyak



- kewajiban Pelawan untuk mengembalikan uang Terlawan I s/d IV yang sudah diterima Pelawan sebagai modal Pelawan mendirikan Koperasi dan berjanji akan mengembalikan kalau Koperasi tidak mendapat izin Dinas Koperasi;
7. Bahwa dari lakon kamuplase yang dibuat Pelawan untuk alasan menghindari memenuhi kewajiban Pelawan kepada Terlawan I s/d IV dari lakonnya tersebut adanya suatu itikad tidak baik, oleh sebab itu perlawanan Pelawan harus ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima;
8. Bahwa untuk menghindarkan kewajibannya Pelwan menjualkan harta-hartanya yang ada termasuk salah satu tanah perkara diluar sepengetahuan Terlawan I s/d IV melalui Notaris secara diam-diam tanpa melaporkannya kepada Pemerintah/Pejabat setempat dimana tanah perkara berada, oleh karenanya di buku tanah di Kantor Kepala Desa atau Kantor Camat tetap atas nama Dinawati Br. Tarigan dan bukan atas nama orang lain;
9. Bahwa oleh karena dasar itulah permohonan Terlawan I s/d IV dikabulkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan ditandatanganinya Kepala Desa maupun perangkat dari Kantor Desa setempat;
10. Bahwa Pelawan telah mengetahui sejak media tahun 2010 usaha mendirikan Koperasi tidak berhasil dan atas pengaduan Terlawan I s/d IV ke Polda Sumut pada.....
pada tanggal 3 November 2010 Pelawan dan sejak itulah Pelawan telah terdaftar sebagai yang dicari atau dengan istilah Daftar Penacarian Orang (DPO) yang akhirnya Pelawan tertangkap di Nias ;
11. Bahwa dengan dasar itulah alasan-alasan yang dikemukakan dalam dalil-dalil perlawanannya hanya merupakan kamuplase saja, oleh karenanya perlawanan Pelawan tersebut harus ditolak seluruhnya atau sekurang-kurangnya perlawanan Pelawan tersebut tidak dapat diterima;
12. Bahwa dengan penjelasan-penjelasan yang dikemukakan tersebut diatas Sita Jaminan yang pernah diletakkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 02 Desember 2011 adalah sah dan berharga atas dasar hukum;



Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Terlawan I s/d IV mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memutuskan :

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak jujur.
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul.

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Nopember 2012 Nomor : 56/Pdt.G/VZT/2011/PN.LP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Perlawanan sebagai Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa Membaca Relas Pemberitahuan, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Kuasa Hukum Pembanding / Pelawan yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 08 Januari 2013 telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 56/Pdt.G/VZT/2011/PN.LP. tanggal 01 Nopember 2012 ; -----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 56/Pdt.G/VZT/2011/PN.LP. yang dibuat dan ditanda tangani oleh : ILHAM PURBA, SH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Januari 2013 yang menerangkan Kuasa Hukum Pembanding / Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Nopember 2012 Nomor : 56/Pdt.G/VZT/2011/PN.LP. Permohonan Banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Terbanding /
Terlawan pada tanggal 21 Agustus 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding, dari Kuasa Hukum Pembanding /
Pelawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
pada tanggal 13 Februari 2013 oleh : ILHAM PURBA, SH. Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, yang mana telah diberitahukan
dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Terbanding / Terlawan pada
tanggal 19 Agustus 2013 ;

----- Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding, dari Kuasa Hukum Para
Terbanding / Terlawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam pada tanggal 02 September 2013 oleh : BILLIATER SITEPU, SH.MH.
Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Membaca Relas pemberitahuan untuk melihat,
membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan
ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung, yang
menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi
kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas
perkara perdata Nomor : 56/Pdt.G/VZT/2011/PN.LP. sebelum berkas perkara
tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Pembanding / Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu

dan.....



dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang,
oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat
diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding / Pelawan pada tanggal 21 Januari 2014 yang pada pokoknya
didasarkan pada alasan - alasan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding Pembanding / Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01
Nopember 2012 Nomor : 56/Pdt.G/VZT/2011/PN.LP. ;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan Pembanding / Pelawan adalah
Perlawanan yang benar ;
2. Membatalkan Putusan Verstek Nomor : 56/Pdt.G/VZT/2011/PN.LP.
tertanggal 09 Februari 2012 ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terbanding I / Terlawan I sampai
Terbanding IV / Terlawan IV ;

----- Menimbang, bahwa alasan – alasan atau keberatan – keberatan yang diajukan
dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding /
Pelawan, tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat
Pertama tanggal 01 Nopember 2012 Nomor : 56/Pdt.G/VZT/2011/PN.LP. , oleh
karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah membaca dan mempelajari
dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir,
salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Nopember
2012 Nomor : 56/Pdt.G/VZT/2011/PN.LP. dan telah pula membaca dan
memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh
Kuasa Hukum Pembanding / Pelawan dan Konta Memori Banding dari Kuasa



Hukum Para Terbanding / Terlawan , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan Hukumnya telah memuat dan

menguraikan

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 56/Pdt.G/VZT/2011/PN.LP. tanggal 01 Nopember 2012 , beralasan hukum untuk dikuatkan ;

----Menimbang, bahwa oleh karena putusan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding / Pelawan berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan Pasal dari Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta Ketentuan – Ketentuan Lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- **MENGADILI** -----

--- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Pelawan tersebut ;-----

--- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Nopember 2012 Nomor : 56/Pdt.G/VZT/2011/PN.LP. yang dimohonkan banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menghukum Pembanding / Pelawan tersebut untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014, oleh Kami **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.** dan **JANNES ARITONANG, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

tersebut.....

tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Februari 2014 Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **01 Juli 2014** juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu **Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya ; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H. PASARIBU, SH.



ttd.

JANNES ARITONANG, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Ongkos-Ongkos :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |

Jumlah **Rp. 150.000,-**